



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN alias ENAL alias BF Bin HUSAIN;**
Tempat lahir : Rempe Loka;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 005 RW 002, Dusun Rempe Loka, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw tanggal 13 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **ZAINAL ABIDIN alias ENAL alias BF Bin HUSAIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ZAINAL ABIDIN alias ENAL alias BF Bin HUSAIN** selama 5 (Lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan TERDAKWA dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang dan sarung dari kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru.
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dalam keadaan robek.
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dalam keadaan robek dengan bercak darah.(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa **ZAINAL ABIDIN alias ENAL alias BF Bin HUSAIN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-13/Taliwang/02/2023 tanggal 08 Maret 2023 sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN alias ENAL alias BF Bin HUSAIN** (selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 atau sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022, bertempat di lingkungan Rt/Rw:012/005 Dsn Uma Tuan Desa Loka Kec. Steluk Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak Pidana *Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka-Luka Berat*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wita saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ pergi menuju rumah sdr. Riko namun sesampainya di rumahnya ternyata sdr. RIKO tidak berada di rumah, selanjutnya saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ pergi ke warung milik sdr. ABDUL KARIM yang beralamat di lingkungan Rt/Rw:012/005 Dsn. Uma Tuan Desa Loka Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat bertemu dan ikut duduk karaoke sambil minum-minuman beralkohol di warung milik sdr. ABDUL KARIM bersama Saksi SUPARDI Als POLO, Saksi SUPRIADI Als RIKO, Saksi SAHRIMAN Als RANJES, Saksi SYAMSUDDIN Als PUDIN dan terdakwa yang telah membawa parang disimpan dibawah kakinya, kemudian Saksi SUPARDI Als POLO mengatakan kepada Terdakwa ***"ndak usah ya rese-rese ngk enak dipinggir jalan dilihat orang sambil kita minum"*** lalu saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ juga menegur Terdakwa ***"Ndak usah dah rese-rese ndak enak dilihat orang, simpan dah parang itu yang penting kita Happy"***, selanjutnya Saksi SYAMSUDDIN Als PUDIN dan disusul kemudian oleh terdakwa pergi menggunakan motornya masing-masing dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali sendiri ke warung milik sdr. ABDUL KARIM dengan membawa satu botol minuman beralkohol selanjutnya terdakwa memarkir motornya dan langsung berjalan menuju lase untuk menaruh satu botol minuman beralkohol dengan berjalan dibelakang melewati diantara Saksi SUPRIADI Als RIKO dan saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ yang sedang duduk, dan langsung terdakwa menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengayunkan satu buah parang yang terhunus dan telah dibawa sebelumnya secara berkali-kali ke arah leher dan punggung saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ sehingga mengakibatkan saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ mengalami luka terbuka pada leher kanan dekat telinga kanan, leher kiri depan telinga kiri hingga belakang leher, dan bahu kanan. Kemudian saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ bangun dan lari menuju Jalan Raya Dsn Uma Tuan Desa Loka Kec. Steluk Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ kemudian terdakwa kembali dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



menggunakan tangan kanannya berkali-kali mengayunkan satu buah parang ke arah saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ sehingga mengakibatkan luka terbuka pada dada kiri atas, tangan kanan bagian depan, tangan kiri bagian siku tangan kiri depan, bagian kaki kanan dekat tumit, bagian kanan sisi luar, bagian kaki kiri dari saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ.

- Bahwa saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ mencoba melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan mencoba menendang dengan menggunakan kaki saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ sehingga berhasil mendorong terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi SUPARDI Als POLO dan satu buah parang milik terdakwa diamankan oleh Saksi SAMSUL BAHRI Als RIKO.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ mengalami luka terbuka pada bagian kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki, mengalami patah tulang pada kaki kanan dan tulang tangan kiri sehingga mengganggu aktivitas keseharian dan pekerjaan dari saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :045.2/090/RSUD/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Shupy Maulda sebagai Dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap **BAHNAN** umur 53 Tahun dengan hasil pemeriksaan: PEMERIKSAAN LUAR

- a Keadaan Umum : Didapatkan luka terbuka memanjang mulai dari telinga kanan, leher belakang hingga telinga kiri disertai pendarahan aktif.
- b Leher :
 - Leher kanan dekat telinga kanan, terdapat luka terbuka, panjang sekitar 15 (lima belas) cm, tampak jaringan dan sudut luka lancip.
 - Leher kiri depan telinga kiri hingga belakang leher tampak luka terbuka 16 (enam belas) cm dan sudut luka lancip.
 - Bahu kanan terdapat luka terbuka ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm, dasar jaringan tampak tulang, sudut luka lancip pendarahan aktif.
- c Thorax : Di bagian dada kiri atas di dapatkan luka sayatan ukuran 4 (empat) cm x 0,2 (nol koma dua) cm disertai warna kemerahan, nyeri, pendarahan tidak ada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d Abdomen : Tidak di dapatkan luka, kelainan dan tanda-tanda kekerasan lainnya.
- e Genital : Tidak di dapatkan luka, kelainan dan tanda-tanda kekerasan lainnya.

EXTREMITAS

- a. Atas : - Tangan kanan bagian depan tampak luka terbuka ukuran sekitar 10 (sepuluh) cm, pendarahan (+) dan terdapat rasa nyeri;
- Tangan kiri bagian siku tampak luka terbuka, panjang 10 (sepuluh) cm tampak memar sekitar luka;
- Tangan kiri depan tampak luka terbuka panjang sekitar 7 (tujuh) cm dengan sudut lancip, disertai pembengkokan pada tulang;
- b. Bawah : - Bagian kaki kanan dekat tumit terdapat luka terbuka panjang sekitar 12 (dua belas) cm dan terlihat tulang.
- Bagian kaki kanan sisi luar tampak luka terbuka panjang luka 8 (delapan) cm sudut lancip.
- Bagian kaki kiri dalam tampak luka terbuka ukuran 10 (sepuluh) cm disertai pendarahan aktif dan tampak tulang.

KESIMPULAN

- : Di dapatkan korban laki-laki 53 tahun sadar dengan keadaan umum lemah ditemukan luka-luka terbuka mulai dari kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki. Luka luka tersebut disertai dengan pendarahan aktif, sudut luka lancip dan terlihat tulang. Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan didapatkan patah tulang pada lengan bawah kiri dan tulang panjang kaki sebelah kiri. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktivitas hingga menimbulkan kecacatan dan termasuk luka berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ZAINAL ABIDIN alias ENAL alias BF Bin HUSAIN** (selanjutnya disebut dengan terdakwa) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 atau sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di lingkungan Rt/Rw:012/005 Dsn Uma Tuan Desa Loka Kec. Steluk Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, melakukan tindak Pidana **Penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar sekitar pukul 14.00 wita saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ pergi menuju rumah sdr. Riko namun sesampainya di rumahnya ternyata sdr. RIKO tidak berada di rumah, selanjutnya saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ pergi ke warung milik sdr. ABDUL KARIM yang beralamat di lingkungan Rt/Rw:012/005 Dsn. Uma Tuan Desa Loka Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat bertemu dan ikut duduk karaoke sambil minum-minuman beralkohol di warung milik sdr. ABDUL KARIM bersama Saksi SUPARDI Als POLO, Saksi SUPRIADI Als RIKO, Saksi SAHRIMAN Als RANJES, Saksi SYAMSUDDIN Als PUDIN dan terdakwa yang telah membawa parang disimpan dibawah kakinya, kemudian Saksi SUPARDI Als POLO mengatakan kepada Terdakwa **"ndak usah ya rese-rese ngk enak dipinggir jalan dilihat orang sambil kita minum"** lalu saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ juga menegur Terdakwa **"Ndak usah dah rese-rese ndak enak dilihat orang,simpan dah parang itu yang penting kita Happy"**, selanjutnya Saksi SYAMSUDDIN Als PUDIN dan disusul kemudian oleh terdakwa pergi menggunakan motornya masing-masing dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali sendiri ke warung milik sdr. ABDUL KARIM dengan membawa satu botol minuman beralkohol selanjutnya terdakwa memarkir motornya dan langsung berjalan menuju lase untuk menaruh satu botol minuman beralkohol dengan berjalan dibelakang melewati diantara Saksi SUPRIADI Als RIKO dan saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ yang sedang duduk, dan langsung terdakwa menggunakan tangan kanannya terdakwa langsung mengayunkan satu buah parang yang terhunus dan telah dibawa sebelumnya secara berkali-kali ke arah leher dan punggung saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ mengalami luka terbuka pada leher kanan dekat telinga kanan, leher kiri depan telinga kiri hingga belakang leher, dan bahu kanan. Kemudian saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ bangun dan lari menuju Jalan Raya Dsn Uma Tuan Desa Loka Kec. Steluk Kab. Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyelamatkan diri namun terdakwa mengejar saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ kemudian terdakwa kembali dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali mengayunkan satu buah parang ke arah saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ sehingga mengakibatkan luka terbuka pada dada kiri atas, tangan kanan bagian depan, tangan kiri bagian siku tangan kiri depan, bagian kaki kanan dekat tumit, bagian kanan sisi luar, bagian kaki kiri dari saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ.

- Bahwa saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ mencoba melakukan perlawanan dengan cara menangkis dengan menggunakan kedua tangan dan mencoba menendang dengan menggunakan kaki saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ sehingga berhasil mendorong terdakwa dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh saksi SUPARDI Als POLO dan satu buah parang milik terdakwa diamankan oleh Saksi SAMSUL BAHRI Als RIKO.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ mengalami luka terbuka pada bagian kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki, mengalami patah tulang pada kaki kanan dan tulang tangan kiri sehingga mengganggu aktivitas keseharian dan pekerjaan dari saksi BAHNAN Als BOS ANJIS Bin H. AZIZ.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 045.2/090/RSUD/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Shupy Maulda sebagai DOkter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap **BAHNAN** umur 53 Tahun dengan hasil pemeriksaan: PEMERIKSAAN LUAR

- a Keadaan : Didapatkan luka terbuka memanjang mulai dari
Umum telinga kanan, leher belakang hingga telinga kiri disertai pendarahan aktif.
- b Leher : - Leher kanan dekat telinga kanan, terdapat luka terbuka, panjang sekitar 15 (lima belas) cm, tampak jaringan dan sudut luka lancip.
- Leher kiri depan telinga kiri hingga belakang leher

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tampak luka terbuka 16 (enam belas) cm dan sudut luka lancip.

- Bahu kanan terdapat luka terbuka ukuran sekitar 17 (tujuh belas) cm, dasar jaringan tampak tulang, sudut luka lancip pendarahan aktif.

c Thorax : Di bagian dada kiri atas di dapatkan luka sayatan ukuran (empat) cm x 0,2 (nol koma dua) cm disertai warna kemerahan, nyeri, pendarahan tidak ada.

d Abdoment : Tidak di dapatkan luka, kelainan dan tanda-tanda kekerasan lainnya.

e Genital : Tidak di dapatkan luka, kelainan dan tanda-tanda kekerasan lainnya.

EXTREMITAS

a. Atas : - Tangan kanan bagian depan tampak luka terbuka ukuran sekitar 10 (sepuluh) cm, pendarahan (+) dan terdapat rasa nyeri.

- Tangan kiri bagian siku tampak luka terbuka, panjang 10 (sepuluh) cm tampak memar sekitar luka.

- Tangan kiri depan tampak luka terbuka panjang sekitar 7 (tujuh) cm dengan sudut lancip, disertai pembengkokan pada tulang.

b. Bawah : - Bagian kaki kanan dekat tumit terdapat luka terbuka panjang sekitar 12 (dua belas) cm dan terlihat tulang.

- Bagian kaki kanan sisi luar tampak luka terbuka panjang luka 8 (delapan) cm sudut lancip.

- Bagian kaki kiri dalam tampak luka terbuka ukuran 10 (sepuluh) cm disertai pendarahan aktif dan tampak tulang.

KESIMPULAN : Di dapatkan korban laki-laki 53 tahun sadar dengan keadaan umum lemah ditemukan luka-luka terbuka mulai dari kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki. Luka luka tersebut disertai dengan pendarahan aktif, sudut luka lancip dan terlihat tulang. Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan didapatkan patah tulang pada lengan bawah kiri dan tulang panjang kaki sebelah kiri. Luka-luka tersebut dapat mengganggu



aktivitas hingga menimbulkan kecacatan dan termasuk luka berat.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini selaku korban dan pelapor masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pelaku menggunakan sebilah parang;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi mendatangi rumah sdr. Riko dan ternyata sdr. Riko sudah berada di tempat biasa/Lase. sebelum duduk Saksi masuk ke warung dan melihat ada sdr. Bois, Ramli, Imel dan Bajes, dan tidak lama Saksi keluar dan duduk di Lase tersebut yang saat itu sudah ada sdr. Polo, Wahab, Riko, Ranjes, Pudrin dan Terdakwa yang pada saat itu sedang minum minuman keras jenis Arak sambil karaoke, saat tiba giliran Saksi bernyanyi, Terdakwa memainkan parangnya sambil bergoyang (posisi duduk) dan Saksi memberitahu kepada sdr. Riko agar mengamankan parang tersebut, akan tetapi sdr. Riko menjawab tidak apa-apa. Tidak lama setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian ia datang dari arah samping belakang Saksi dan mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala Saksi berkali-kali dan mengenai leher belakang, kepala sebelah kanan dan pundak kanan. Setelah itu Saksi berlari keluar jalan dan pada saat itu Terdakwa masih mengejar Saksi dan masih mengayunkan parangnya ke arah depan Saksi dan mengenai dada sebelah kiri, dan kedua tangan Saksi, pada saat tersebut posisinya Saksi sudah jatuh bertanya kepada Terdakwa kenapa berbuat demikian, dan ia pun menjawab ingin membunuh Saksi sambil mengayunkan kembali parangnya sehingga mengenai bagian paha dan kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Pada saat itu dalam keadaan duduk Saksi mendorong ke arah dada Terdakwa dan ada sdr. Riko yang memegang Terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu sdr. Imel dan sdr. Riko membawa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Puskesmas Seteluk, dan di rujuk ke Rumah Sakit AS-SYIFA untuk mendapatkan pengebotan lebih lanjut karena Saksi mengalami luka yang parah mengenai pembuluh darah bagian leher belakang, dan sekitar Pukul 21.20 WITA di rujuk menuju Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram bersama dengan keluarga Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, dan pada saat duduk-duduk seingat Saksi tidak pernah ngobrol dengan Terdakwa, Saksi hanya mengatakan kepada Sdr. Riko untuk mengamankan parang Terdakwa, dan itupun Saksi tidak pernah mengatakan langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan tersebut sdr. Riko, Polo, Ranjes, kemudian yang Saksi ingat Saksi melihat sdr. Ican yang sebelumnya tidak berada di lokasi, datang dijemput oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka tebas di bagian kiri dan kanan leher belakang, luka tebas pada bagian kepala kanan, dada sebelah kiri, luka sayatan dibagian tangan kanan, luka tebas pada bagian jari dan lengan kiri, luka tebasan pada paha belakang sebelah kanan, kemudian luka tebas pada bagian jempol kaki kanan, luka tebas pada bagian lutut, dan betis;
- Bahwa biaya yang telah Saksi habiskan untuk berobat sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi berobat dengan biaya sendiri, Terdakwa ataupun keluarganya tidak pernah memberikan bantuan kepada Saksi untuk berobat;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, Saksi tidak dapat beraktivitas dan bekerja mencari nafkah untuk keluarga Saksi, setelah kejadian itu Saksi di rawat di Rumah Sakit Provinsi Mataram selama 6 (enam) hari dan sampai saat ini hanya diam di rumah dan sulit bergerak karena kaki kanan Saksi mengalami patah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUPARDI alias POLO Bin MESA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Bahnan Als Bos ANJIR dan yang melakukan penganiayaan adalah Zainal Abidin (terdakwa);
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Rumah ABDUL KARIM, yang berlokasi di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang dipakai adalah sebilah parang yang panjangnya kurang lebih 40 cm;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Korban pada saat kejadian itu sekitar 2 meter;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Bahnan, Zainal Abidin, Supriadi, Ranjes, Pudir, dan ada satu orang lagi yang Saksi tidak ketahui namanya, sedang minum miras dan karaokean, dari awal datang Saksi sudah melihat parang tersebut berada di bawah kaki Terdakwa, kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi dari lokasi kejadian sambil membawa parangnya dan selang beberapa saat Terdakwa kembali ke lokasi kami minum dan hanya berdiri sekitar 1 menit dan secara tiba-tiba menebas dari arah samping kanan korban menggunakan parangnya. pada saat itu Saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa menebas parangnya karena Saksi panik bagaimana cara untuk memisahkan mereka. Setelah itu korban melarikan diri ke arah jalan dan dikejar oleh Terdakwa, dan Saksi memeluk Terdakwa dan menahannya agar tidak mengejar korban, dan kemudian Bejo mengamankan parang milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian itu ada bekas darah di parang Terdakwa tersebut;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala sebelah kanan dengan luka sayatan dan berdarah, bagian belakang leher mulai dari telinga kanan, leher belakang sampai telinga kiri disertai dengan pendarahan, pada bagian bahu kanan dengan luka robek sampai mengenai tulang bahu kanan, luka sayatan pada bagian dada kiri, tangan kanan bagian depan mengalami luka robek, tangan kiri bagian siku mengalami robek dan memar, tangan kiri depan mengalami luka robek sehingga mengakibatkan pembengkokan pada tulangnya, bagian kanan dekat tumit mengalami luka robek sampai mengenai tulang dan mengalami pembengkokan sehingga sampai saat ini belum bisa berjalan, bagian kaki sisi luar mengalami luka robek dan bagian kaki kiri dalam mengalami luka robek sampai mengenai tulang;
- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan, dia hanya meminta pertolongan saja dengan mengatakan "tolong e tolong";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara mereka berdua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **SUPRIADI alias RIKO Bin M. YUSUF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menimpa Sdr. Bahnan Als. Bos Anjir.
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah ABDUL KARIM yang berlokasi di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Jarak Saksi dengan korban dan Terdakwa sekitar 2 meter;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu, Saksi bersama dengan Bahnan, Zainal Abidin, Ranjes, Pudir, Supardi, sedang minum miras dan karaoke. dari awal datang Saksi sudah melihat parang tersebut berada di bawah kaki Terdakwa, kemudian saat itu Saksi melihat Terdakwa pergi dari lokasi kejadian sambil membawa parangnya dan selang beberapa saat Terdakwa kembali ke lokasi kami minum dan hanya berdiri sekitar 1 menit dan secara tiba-tiba menebas dari arah samping kanan korban menggunakan parangnya. Pada saat itu Saksi tidak melihat berapa kali Terdakwa menebaskan parangnya karena Saksi panik bagaimana cara untuk memisahkan mereka. Setelah itu korban melarikan diri ke arah jalan dan di kejar oleh Terdakwa, dan saat itu Supardi Alias Polo memeluk Terdakwa dan menahannya agar tidak mengejar korban, dan kemudian pada saat itu Bejo mengamankan parang milik Terdakwa tersebut, Saksi kemudian bersama Imel membawa korban ke Puskesmas sambil menahan leher dan memegang leher belakangnya karena pendarahan. setelah korban ditangani oleh dokter dan perawat di ruang IGD Saksi langsung berangkat ke Polsek untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut, dan langsung kembali ke Puskesmas setelahnya dan tidak ikut ke Rumah Sakit As-sifa untuk penanganan lebih lanjut;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kanan dengan luka sayatan dan berdarah, bagian belakang leher mulai dari telinga kanan, leher belakang sampai telinga kiri disertai dengan pendarahan, pada bagian bahu kanan dengan luka robek sampai mengenai tulang bahu kanan, luka sayatan pada bagian dada kiri, tangan kanan bagian depan mengalami luka robek, tangan kiri bagian siku mengalami robek dan memar disekitar luka, tangan kiri depan mengalami luka robek sehingga mengakibatkan pembengkakan pada tulangnya, bagian kanan dekat tumit mengalami luka robek sampai mengenai tulang dan mengalami pembengkakan) sehingga sampai saat ini belum bisa berjalan, bagian kaki sisi luar mengalami luka robek dan bagian kaki kiri dalam mengalami luka robek sampai mengenai tulang;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa diantara mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, hanya saja waktu kami duduk, korban sempat meminta Saksi untuk mengamankan parang milik Terdakwa, akan tetapi Saksi menjawab “tidak apa-apa, tenang saja”;
- Bahwa Saksi merasa tidak akan terjadi apa-apa dan tidak akan terjadi penganiayaan dan membawa parang di tempat kami merupakan hal biasa karena dipakai untuk bertani/berkebun;
- Bahwa Saksi tidak terlalu memperhatikan pelaku pergi dari tempat tersebut karena fokus karaoke, dan Saksi juga tidak tahu dia pergi kemana, hanya saja ketika dia datang dan memarkirkan motornya kemudian berjalan melewati belakang Saksi dan sdr. Supardi als. Polo dan tanpa omongan pelaku langsung menebas dari arah samping korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pelaku melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **BENI SANJANI** alias **BEN Bin BAHNAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan perkara penganiayaan yang menimpa Ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 sekitar Pukul 15.00 WITA bertempat di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah Saksi adalah Terdakwa, yang mana pada saat itu sekitar Pukul 15.10 Saksi sedang duduk di rumah dan mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa bapak Saksi diparang atau dianiaya oleh Terdakwa, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi langsung ke lokasi tempat kejadian penganiayaan dan pada saat sampai di tempat kejadian Saksi menemukan banyak warga dan Terdakwa masih mengamuk tetapi sudah tidak memegang parang dan diamankan oleh warga sekitar, dan Saksi kembali diberitahu oleh warga sekitar bahwa ayah Saksi sudah dibawa ke Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa menganiaya ayah Saksi, dikarenakan Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokter akan melakukan penanganan medis seperti membersihkan luka dan menjahit luka untuk menghentikan pendarahan dan memasang infus, dan setelah selesai dokter meyarankan Saksi agar membawa ayah Saksi ke RSUD As syfa Taliwang. Setelah tiba disana ayah Saksi mendapat perawatan kembali dan Saksi langsung berangkat ke Polres Sumbawa Barat untuk melaporkan penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut ayah Saksi mengalami luka sayat di bagian kepala, luka sayatan di bagian leher kiri dan kanan, luka sayat di bagian bahu kanan yang menyebabkan tangan kanannya susah digerakkan, luka sayat di bagian dada kiri atas, luka sayat di bagian pergelangan tangan kanan, luka sayat pada bagian kiri bagian siku, luka sayat pada tangan kiri bagian depan dan luka sayat pada jari-jari tangan kiri yang menyebabkan tangan kiri susah untuk digerakkan, luka sayat di bagian paha kaki kanan, luka sayat di bagian lutut bagian depan kaki kanan, luka sayat pada kaki kanan dekat tumit yang mengakibatkan ayah saya tidak bisa berjalan hingga saat ini, luka sayat pada bagian betis kaki kiri;
- Bahwa ayah Saksi memang sering keluar keliling perkampungan di karenakan ayah Saksi merupakan Kadus di Dusun Uma Tua namun sepengetahuan Saksi ia tidak pernah membuat keributan baik itu dengan Terdakwa maupun orang lain;
- Bahwa biaya yang telah dihabiskan untuk pengobatan ayah Saksi sekitar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sama sekali tidak memberikan bantuan pengobatan untuk ayah Saksi;
- Bahwa luka yang dialami oleh ayah Saksi cukup banyak dan banyak mengenai organ vital seperti di leher sebelah kiri dan kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **SAHRIMAN alias RANJES Bin ABDULLAH (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa Penganiayaan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA yang berlokasi di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kejadiannya pada saat itu, Saksi bersama dengan Bahnan, Zainal Abidin, Supriadi, Pudin, Supardi Sedang minum dan karaoke. Pada saat itu Pudin meninggalkan lokasi untuk mengantarkan dompet ke Desa Beru, dan setelah itu Tedakwa juga ikut meninggalkan lokasi kami minum. Beberapa saat kemudian Terdakwa kembali dan memarkirkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraannya di lokasi tempat kami duduk-duduk tersebut, dan pelaku berjalan melewati belakang Polo dan Riko dan langsung melakukan penganiayaan kepada korban dengan menebaskan parangnya ke arah kepala sebelah kanan, leher belakang dan bahu kanan korban. Setelah itu korban berlari untuk menyelamatkan diri, dan setelah melihat penganiayaan di tempat tersebut Saksi takut dan langsung berlari menjauh meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa tidak terjadi adu mulut ataupun perseteruan antara korban dan Terdakwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui korban mengalami luka sayatan di bagian dada sebelah kiri, tangan kanan bagian depan mengalami luka robek, tangan kiri bagian siku mengalami luka robek dan memar di sekitar luka tersebut, tangan kiri depan mengalami luka robek sehingga membuat pembengkokan pada tulangnya, pada bagian kanan dekat tumit mengalami luka robek sampai mengenai tulang (mengalami pembengkokan) sehingga sampai saat ini belum bisa berjalan, bagian kaki sisi luar mengalami luka robek, dan bagian kaki kiri dalam mengalami luka robek sampai mengenai tulang pada bagian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan parang;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sudah terbiasa membawa parang setiap saat, karena keseharian Terdakwa selalu di kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang minum-minuman keras berjenis arak bersama dengan Supriadi alias Riko, Supardi alias Polo, Samrianto alias Bajes, Ranjes dan korban. Korban disaat baru datang kemudian duduk di sebelah Ranjes dan pada saat itu Terdakwa mendengar bahwa korban mengatakan kepada Terdakwa “seberapa kaya sih ibu bapakmu”, atas perkataan itu secara spontan Terdakwa yang sedang merasa mabuk setelah minum 3 botol tersulut emosi dan menebaskan parang ke arah korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak berniat untuk melakukan penganiayaan terhadap korban, penganiayaan tersebut terjadi secara spontan karena tersulut emosi dengan perkataan dari korban yang membuat Terdakwa tersinggung;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan, karena setelah Terdakwa menebas parang Terdakwa ke korban, korban langsung lari;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang tersebut berkali-kali dan Terdakwa tidak dapat memastikan lokasi mana saja yang mengenai korban, yang Terdakwa ingat hanyalah di bagian TengkuK kanan, Bahu Kanan, Tangan Kiri dan Kanan, dan beberapa bagian di kaki;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, setelah korban membawa-bawa dan mengata-ngatai orang tua saya dengan mengatakan “seberapa kaya sih ibu bapakmu” dan Terdakwa menjawab “apa maksudmu berbicara seperti itu” dan dijawab lagi oleh korban “apa sih kamu”, atas pernyataan itu secara spontan Terdakwa yang sedang mabuk tersulut emosi dan menebaskan parang ke arah korban. Waktu menebaskan parang Terdakwa berdiri di samping korban dan menggunakan tangan kanan, Terdakwa menghunuskan parang Terdakwa ke arah leher belakang korban, setelah itu korban berdiri dan akan berlari dan Terdakwa kembali menghunuskan parang Terdakwa berkali-kali ke arah leher dan kepala korban. Terdakwa berlari mengejar korban dan saat korban terjatuh di jalan, Terdakwa tetap menghunuskan parang Terdakwa, korbanpun menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk melindungi diri sampai akhirnya kaki kirinya berhasil menendang dada kanan saya dan terdorong ke belakang dan pada saat itu saudara Supardi alias Polo memeluk dan menjauhkan saya dari korban;
- Bahwa teman-teman Terdakwa pada saat itu tidak mendengar apa yang korban katakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tapi belum mempunyai anak;
- Bahwa Terdakwa menebas korban di depan kedai kopi dan di jalan;
- Bahwa benar parang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Parang dengan gagang dan sarung dari kayu berwarna coklat tersebut yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menebas korban karena emosi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/090/RSUD/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Shupy Maulda sebagai Dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap **BAHNAN** umur 53 Tahun dengan kesimpulan: Di dapatkan korban laki-laki 53 tahun sadar dengan keadaan umum lemah ditemukan luka-luka terbuka mulai dari kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki. Luka luka tersebut disertai dengan pendarahan aktif, sudut luka lancip dan terlihat tulang. Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan didapatkan patah tulang pada lengan bawah kiri dan tulang panjang kaki sebelah kiri. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktivitas hingga menimbulkan kecacatan dan termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang dan sarung dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dalam keadaan robek dengan bercak darah;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi- saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ;
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 WITA, saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mendatangi rumah saksi Riko dan ternyata saksi Riko sudah berada di tempat biasa. Sebelum duduk saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ masuk ke warung dan melihat ada sdr. Bois, Ramli, Imel dan Bajes, dan tidak lama saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ keluar dan duduk di Lase tersebut yang saat itu sudah ada sdr. Polo, Wahab, Riko, Ranjes, Pudir dan Terdakwa yang pada saat itu sedang minum-minuman keras jenis Arak sambil karaoke, saat tiba giliran saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ bernyanyi, Terdakwa memainkan parangnya sambil bergoyang (posisi duduk) dan saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ memberitahu kepada saksi Riko agar mengamankan parang tersebut, akan tetapi saksi Riko menjawab tidak apa-apa. Tidak lama setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian ia datang dari arah samping belakang saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ dan mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ berkali-kali dan mengenai leher belakang, kepala sebelah kanan dan pundak kanan. Setelah itu saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ berlari keluar jalan dan pada saat itu Terdakwa masih mengejar saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ dan masih mengayunkan parangnya ke arah depan saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ dan mengenai dada sebelah kiri, dan kedua tangan Saksi, pada saat tersebut posisinya saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ sudah jatuh bertanya kepada Terdakwa kenapa berbuat demikian, dan ia pun menjawab ingin membunuh saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ sambil mengayunkan kembali parangnya sehingga mengenai bagian paha dan kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Pada saat itu dalam keadaan duduk saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mendorong ke arah dada Terdakwa dan ada saksi Riko yang memegang Terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu sdr. Imel dan saksi Riko membawa Saksi ke Puskesmas Seteluk, dan di rujuk ke Rumah Sakit AS-SYIFA untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut karena saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami luka

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang parah mengenai pembuluh darah bagian leher belakang, dan sekitar Pukul 21.20 WITA di rujuk menuju Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram bersama dengan keluarga saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ;

- Bahwa benar saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami luka tebas di bagian kiri dan kanan leher belakang, luka tebas pada bagian kepala kanan, dada sebelah kiri, luka sayatan di bagian tangan kanan, luka tebas pada bagian jari dan lengan kiri, luka tebasan pada paha belakang sebelah kanan, kemudian luka tebas pada bagian jempol kaki kanan, luka tebas pada bagian lutut, dan betis;
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut, saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ tidak dapat beraktivitas dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, setelah kejadian itu saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ di rawat di Rumah Sakit Provinsi Mataram selama 6 (enam) hari dan sampai saat ini hanya diam di rumah dan sulit bergerak karena kaki kanan saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami patah;
- Bahwa benar Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/090/RSUD/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Shupy Maulda sebagai Dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap **BAHNAN** umur 53 Tahun dengan kesimpulan: Di dapatkan korban laki-laki 53 tahun sadar dengan keadaan umum lemah ditemukan luka-luka terbuka mulai dari kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki. Luka luka tersebut disertai dengan pendarahan aktif, sudut luka lancip dan terlihat tulang. Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan didapatkan patah tulang pada lengan bawah kiri dan tulang panjang kaki sebelah kiri. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktivitas hingga menimbulkan kecacatan dan termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

1. Dakwaan Primair: Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



2. Dakwaan Subsidiar: Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Yang mengakibatkan luka-luka berat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa ZAINAL ABIDIN alias ENAL alias BF BIN HUSAIN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUHPidana tidak dirumuskan, tetapi dalam MVT (*Memori van Toelichting*)/memori penjelasan undang-undang diterangkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens enwetens handelen*) yang berarti, apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui oleh si pembuat;

Menimbang, bahwa dalam doktrin tentang kesengajaan terhadap akibat dan terhadap keadaan yang menyertai perbuatan pidana (kesengajaan materiil) dikenal adanya 2 (dua) aliran, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*);
2. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari Frank atau (*waarschijlykheids theorie*) dari Van Bemmelen;

Menimbang, menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam undang-undang. Dengan demikian teori kehendak menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik- beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat. Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan: pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Menimbang, bahwa kata “penganiayaan” hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka “penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja”. Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan “Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diartikan dengan “Penganiayaan” (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 14.00 WITA, saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mendatangi rumah saksi Riko dan ternyata saksi Riko sudah berada di tempat biasa. Sebelum duduk saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ masuk ke warung dan melihat ada sdr. Bois, Ramli, Imel dan Bajes, dan tidak lama saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ keluar dan duduk di Lase tersebut yang saat itu sudah ada sdr. Polo, Wahab, Riko, Ranjes, Pudir dan Terdakwa yang pada saat itu sedang minum-minuman keras jenis Arak sambil karaoke, saat tiba giliran saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ bernyanyi, Terdakwa memainkan parangnya sambil bergoyang (posisi duduk) dan saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ memberitahu kepada saksi Riko agar mengamankan parang tersebut, akan tetapi saksi Riko menjawab tidak apa-apa. Tidak lama setelah itu Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dan tidak lama kemudian ia datang dari arah samping belakang saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ dan mengayunkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah belakang kepala saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ berkali-kali dan mengenai leher belakang, kepala sebelah kanan dan pundak kanan. Setelah itu saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ berlari keluar jalan dan pada saat itu Terdakwa masih mengejar saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ dan masih mengayunkan parangnya ke arah depan saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ dan mengenai dada sebelah kiri, dan kedua tangan Saksi, pada saat tersebut posisinya saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ sudah jatuh bertanya kepada Terdakwa kenapa berbuat demikian, dan ia pun menjawab ingin membunuh saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ sambil mengayunkan kembali parangnya sehingga mengenai bagian paha dan kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Pada saat itu dalam keadaan duduk saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mendorong ke arah dada Terdakwa dan ada saksi Riko yang memegang Terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu sdr. Imel dan saksi Riko membawa Saksi ke Puskesmas Seteluk, dan di rujuk ke Rumah Sakit AS-SYIFA untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut karena saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami luka yang parah mengenai pembuluh darah bagian leher

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, dan sekitar Pukul 21.20 WITA di rujuk menuju Rumah Sakit Umum Provinsi di Mataram bersama dengan keluarga saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ;

Menimbang, bahwa saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami luka tebas di bagian kiri dan kanan leher belakang, luka tebas pada bagian kepala kanan, dada sebelah kiri, luka sayatan di bagian tangan kanan, luka tebas pada bagian jari dan lengan kiri, luka tebasan pada paha belakang sebelah kanan, kemudian luka tebas pada bagian jempol kaki kanan, luka tebas pada bagian lutut, dan betis;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ tidak dapat beraktivitas dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, setelah kejadian itu saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ di rawat di Rumah Sakit Provinsi Mataram selama 6 (enam) hari dan sampai saat ini hanya diam di rumah dan sulit bergerak karena kaki kanan saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami patah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/090/RSUD/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Shupy Maulda sebagai Dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap **BAHNAN** umur 53 Tahun dengan kesimpulan: Di dapatkan korban laki-laki 53 tahun sadar dengan keadaan umum lemah ditemukan luka-luka terbuka mulai dari kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki. Luka luka tersebut disertai dengan pendarahan aktif, sudut luka lancip dan terlihat tulang. Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan didapatkan patah tulang pada lengan bawah kiri dan tulang panjang kaki sebelah kiri. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktivitas hingga menimbulkan kecacatan dan termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka berat”

Menimbang, bahwa “melukai berat orang lain” merupakan tindakan seseorang kepada korban yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka berat pada Pasal 90 (KUHP) yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di RT 012 RW 005, Dusun Uma Tuan, Desa Loka, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ;

Menimbang, bahwa saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami luka tebas di bagian kiri dan kanan leher belakang, luka tebas pada bagian kepala kanan, dada sebelah kiri, luka sayatan di bagian tangan kanan, luka tebas pada bagian jari dan lengan kiri, luka tebasan pada paha belakang sebelah kanan, kemudian luka tebas pada bagian jempol kaki kanan, luka tebas pada bagian lutut, dan betis;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut, saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ tidak dapat beraktivitas dan bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, setelah kejadian itu saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ di rawat di Rumah Sakit Provinsi Mataram selama 6 (enam) hari dan sampai saat ini hanya diam di rumah dan sulit bergerak karena kaki kanan saksi BAHNAN alias BOS ANJIR Bin H. AZIZ mengalami patah;

Menimbang, bahwa Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 045.2/090/RSUD/II/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Shupy Maulda sebagai Dokter di RSUD Asy-Syifa Sumbawa Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap **BAHNAN** umur 53 Tahun dengan kesimpulan: Di dapatkan korban laki-laki 53 tahun sadar dengan keadaan umum lemah ditemukan luka-luka terbuka mulai dari kepala, telinga, leher, dada hingga bagian tangan dan kaki. Luka luka tersebut disertai dengan pendarahan aktif, sudut luka lancip dan terlihat tulang. Pada pasien telah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan didapatkan patah tulang pada lengan bawah kiri dan tulang panjang kaki sebelah kiri. Luka-luka tersebut dapat mengganggu aktivitas hingga menimbulkan kecacatan dan termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa luka terbuka mulai dari kepala, telinga, leher, dada yang menyebabkan pendarahan aktif dan terhadap luka tersebut merupakan organ-organ vital dari manusia sehingga dari luka-luka tersebut mengakibatkan saksi BAHNAN alias BOS ANJIS Bin H. AZIZ harus menjalani operasi dan sampai saat ini saksi BAHNAN alias BOS ANJIS Bin H. AZIZ tidak bisa pergi bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarga. Maka luka yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAHNAN alias BOS ANJIS Bin H. AZIZ termasuk dalam pengertian *zwaar lichamelijk letsel* pada Pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan gagang dan sarung dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dalam keadaan robek;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dalam keadaan robek dengan bercak darah;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf b dan Pasal 46 Ayat (2) KUHP dan oleh karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut di atas terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami luka;
- Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari/bekerja;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Zainal Abidin alias Enal alias BF Bin Husain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang dan sarung dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dalam keadaan robek;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru dalam keadaan robek dengan bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal **30 Mei 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **BAHARANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **NYOMAN ARIF BUDIMAN, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
ttd

SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.
ttd

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

Hakim Ketua,
ttd

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd

BAHARANSYAH, S.H.